



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com

Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN **DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK**

NO. 320/T.03.2/PP.08.03/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Prgram Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara **Anitha Thalib Mbau, S.Pd., M.Pd** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris (terlampir).
- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK

PADA TANGGAL : 22 September 2025

DEKAN

PATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
2. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
3. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
4. A r s i p.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com

Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK

NO. 320/T.03.2/PP.08.03/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Prgram Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara **Nadya Septiani Rahman, S.Pd., M.Pd** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris (terlampir).
- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK

PADA TANGGAL : 22 September 2025

DEKAN,



RATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

5. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
6. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
7. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
8. A r s i p.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027
Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com
Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN **DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK**

NO. 320/T.03.2/PP.08.03/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Prgram Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
9. Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara **Nurlaela, S.Pd., M.Pd** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris (terlampir).
- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK

PADA TANGGAL : 22 September 2025


DEKAN,

PATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

9. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
10. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
11. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
12. A r s i p.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027
Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com
Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN **DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK**

NO. 320/T.03.2/PP.08.03/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

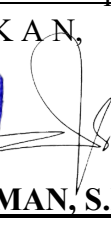
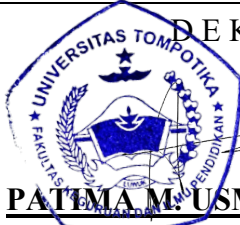
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Prgram Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11.PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
12.Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara **Nurul Pratiwi , S.Pd., M.A.** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris (terlampir).
- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK

PADA TANGGAL : 22 September 2025

DEKAN,



PATMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

13. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
14. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
15. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
16. A r s i p.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com

Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK

NO. 320/T.03.2/PP.08.03/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

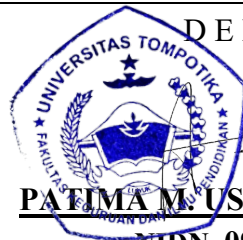
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Prgram Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
14.PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
15.Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara **Muh. Rafi'i , S.S., M.Pd** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris (terlampir).
- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK

PADA TANGGAL : 22 September 2025



DEKAN,

PATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

17. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
18. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
19. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
20. A r s i p.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027
Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com
Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN **DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK**

NO. 320/T.03.2/PP.08.03/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Prgram Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
17.PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
18.Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
19.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara **Srilidiawati Epa, S.S., M.Hum.** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris (terlampir).
- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK

PADA TANGGAL : 22 September 2025

DEKAN,



PATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

21. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
22. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
23. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
24. A r s i p.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com

Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK

NO. 320/T.03.2/PP.08.03/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Prgram Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
20.PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
21.Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
22.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara **Syahrianti M.Nawir, S.S., M.Hum.** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris (terlampir).
- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK

PADA TANGGAL : 22 September 2025

DEKAN,



PATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

25. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
26. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
27. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
28. A r s i p.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027
Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com
Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK

NO. 320/T.03.2/PP.08.03/2025

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Program Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
23.PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
24.Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
25.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara **Sukma Widya Sasmi Sabbu, S.Pd., M.Pd.** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris (terlampir).
- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK

PADA TANGGAL : 22 September 2025

DEKAN,

PATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

29. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
30. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
31. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
32. A r s i p.